

SURAT KEPUTUSAN
PANITIA PENDIRI SEKOLAH TAMAN KANAK - KANAK
DESA KEDUNGSARI KEC. KLIRONG KAB. KEBUMEN

NOMOR : 01/Pend/PPSTK/VII/87

tentang

BERDIRINYA SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK
" TUNAS HARAPAN "
DESA KEDUNGSARI KEC. KLIRONG KAB. KEBUMEN

PANITIA PENDIRI SEKOLAH TAMAN KANAK - KANAK
DESA KEDUNGSARI KEC. KLIRONG KAB. KEBUMEN

- Mengingat : a. Bahwa perlu ikut sertanya masyarakat membantu usaha Pemerintah dalam bidang pendidikan baik formal maupun non formal khususnya bagi anak-anak usia pra sekolah.
- b. Bahwa anak-anak usia pra sekolah sebelum memasuki Pendidikan Dasar perlu mendapatkan pendidikan secara berencana, teratur dan tertib dalam wadah pendidikan formal.
- Menimbang : Desainya minat warga masyarakat Desa Kedungsari untuk mendirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak secara Swadaya.
- Memperhatikan : Keputusan rapat yang dihadiri Kepala Desa, Ketua Dharma Wanita Sub Unit Desa, Lembaga-Lembaga Sosial Desa serta pemuka-pemuka masyarakat desa Kedungsari pada tgl. 8 Juli 1987.

M E M U T U S K A N

Sambil menugaskan keluarnya Akte Notaris Berdirinya Yayasan Pendidikan Tunas Harapan yang akan mengelola Sekolah Taman Kanak-Kanak di desa Kedungsari ; menetapkan :
" BERDIRINYA SEKOLAH TAMAN KANAK - KANAK TUNAS HARAPAN DESA KEDUNGSARI KEC. KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN " dengan ketentuan sebagai berikut :

- PERTAMA : Terhitung mulai tahun ajaran 1987/1988 mendirikan Sekolah Taman Kanak-kanak "TUNAS HARAPAN" yang berlokasi di komplek SD Hegari III Kedungsari Kec. Klirong Kab. Kebumen.
- KEDUA : Sekolah tersebut dalam point PERTAMA pada saatnya akan dikelola oleh Yayasan Pendidikan Tunas Harapan yang beranggotakan dibawah Dharma Wanita Sub Unit Desa Kedungsari Kec. Klirong Kab. Kebumen
- KETIGA : Dana untuk biaya kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut dalam point PERTAMA bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan Pemerintah, Sumbangan Lembaga-Lembaga Sosial Desa khususnya PKK Desa dan Dharma-Wanita Sub Unit Desa.

KEMBAT

: Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat Kepala Kantor Dep Dik Bud Kecamatan Klirong dan Ketua Dharma - Wanita Unit Kec. Klirong dengan permohonan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya bila sewaktu-waktu diperlukan.

DEKUDA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan di - sampaikan seperlunya jika ternyata dilaksanakan hari terdapat kelengkapan.

Ditetapkan di : KEDUNGSARI

Pada tanggal : 10 Juli 1967

PANITIA PENDIRI SEKOLAH TAMAN KANAK KANAK
DESA KEDUNGSARI KEC. KLIRONG KAB. KEDURAH

Mengetahui :
Kepala Desa Kedungsari,

SRI YOSEWONO

Ketua II

NY. SRI SOEDJATMI S.ME

Mengetahui:
Kepala Desa Kedungsari,
Seri Yosewono.

